



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ELVIS YANDRI DATUK KAMPUNG DALAM, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Nomor 6, RT/RW. 2/II, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini adalah Ninik Mamak Panghulu/Kepala Suku Koto di Kota Dalam, Jorong Kota Selayan, Kurai V Jorong, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Haswandi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Haswandi & Rekan, beralamat di Jalan Anak Air, Nomor 58, Bukittinggi (26126), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **MIDALIS ALIAS ROSMIDALIS**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, Nomor 24, RT/RW. 1/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
2. **RAHIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. **H. TAIBUL JANAN**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi, atau Jalan By-Pass, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi;
4. **SJOFYAN Dt. SAMPONO MUDO**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
6. **LINDA ANGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 7. **DELFIKA**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 8. **UMRANIA**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 9. **RAHMI FITRI**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 10. **USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 11. **HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 12. **MAINIR ALI SYAHPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Tedja Sukmana, RT/RW. 2/5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Dalam hal ini masing-masing kecuali Termohon Kasasi 9 memberikan kuasanya kepada Septi Ernita, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Septi Ernita, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Bambu, Nomor 5, Ujung Gurun, Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2018;
- Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam gugatan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak Panghulu/Kapalo Suku Koto di Koto Dalam, Kurai V Jorong yang berhak mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang di Jalan Iskandar Tedja Sukmana dengan RT. 2/RW. 5, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi yang memiliki batas-batas fisik:
 - Sebelah Timur : Aliran Banda Surian, dahulu dikenal Kubu Parik Dalam;
 - Sebelah Barat : Rumah Raimah, Yurnita, Yusmaniar, Asni, Rosmini;
 - Sebelah Utara : Kubu Parik Panjang atau sekarang Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Iskandar Tedja Sukmana;Pasukuan Suku Koto Kurai V Jorong menyebut tanah itu Tanah Koto Dalam, sebagai Tanah Pusaka Tinggi Suku Penggugat, sebagai Tanah Ulayat Suku Koto Kurai V Jorong;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 menguasai dan mendirikan bangunan pada tanah objek perkara, serta mempersewakannya sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari penempatan barang bergerak atau tidak di atas, dan diperintahkan untuk membongkar sendiri bangunan-bangunan tersebut;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan status dan keadaan fisik tanah objek perkara pada keadaan semula yang bebas dari bangunan-bangunan fisik. Jikalau Para Tergugat ingkar dan tidak mau dengan sukarela membongkar bangunan-bangunan tersebut, maka Pengadilan memerintahkan dilakukannya pembongkaran paksa bangunan-bangunan itu oleh aparat yang berwenang, yang didukung atau dibantu aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan para penyewa untuk meninggalkan hunian dan tidak melanjutkan atau berhenti menyewa bangunan yang ada di atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti kerugian sebesar sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas kerugian materiil yang diderita Para Penggugat, secara tanggung renteng;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita tahan yang dimohonkan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul perlawanan atau upaya hukum banding dari Tergugat;

Subsider:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, Tergugat 10 sampai dengan Tergugat 12 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, Tergugat 10 sampai dengan Tergugat 12 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
- II. Menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Nenek Moyangnya Tuo Cati;
- III. Menyatakan surat alas hak yang telah terbit atas nama kaum Penggugat Rekonvensi adalah sah karenanya mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada permohonan kasasi/Penggugat pada tanggal 5 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/PDT.KAS/2019/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Mei 2019 Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Bkt., yang telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Banding PT. Padang dalam putusan perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah dan menurut hukum pengangkatan Pemohon Kasasi, Elvis Yandri sebagai Ninik Mamak/Penghulu Suku Koto Kurai V Jorong dan memiliki kualifikasi (*legal standing*) mengajukan perkara perdata dalam perkara *a quo*;
4. Mengadili sendiri perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Bkt., dengan Putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum;

A. Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suku Koto Kurai V Jorong di kampung Koto Dalam dan dinyatakan berhak (berkualitas) atau memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

3. Menyatakan tanah objek perkara yang di Jalan Iskandar Tedja Sukmana dengan RT. 2/RW. 5., Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi yang memiliki batas-batas fisik:
 - Sebelah Timur : Aliran Banda Surian, dahulu dikenal Kubu Parik Dalam;
 - Sebelah Barat : Rumah Raimah, Yurnita, Yusmaniar, Asni, Rosmini;
 - Sebelah Utara : Kubu Parik Panjang atau sekarang Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Iskandar Tedja Sukmana;Sebagai tanah ulayat suku Koto Kurai V Jorong;
4. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai tanah objek perkara dan mendirikan bangunan-bangunan di atasnya serta mempersewakannya sebagai perbuatan melawan hukum dan hak (*onrechtmatige daad*) atau (*misbruik van rechts*), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku;
5. Memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk mengosongkan tanah objek perkara dari penempatan barang bergerak atau tidak di atas, dan diperintahkan untuk membongkar sendiri bangunan-bangunan tersebut;
6. Memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk mengembalikan status dan keadaan fisik tanah objek perkara pada keadaan semula yang bebas dari bangunan-bangunan fisik. Jikalau Para Tergugat ingkar dan tidak mau dengan sukarela membongkar bangunan-bangunan tersebut, maka Pengadilan memerintahkan dilakukannya pembongkaran paksa bangunan-bangunan itu oleh aparat yang berwenang, yang didukung atau dibantu aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Memerintahkan Para Termohon Kasasi menyerahkan penguasaan tanah objek perkara kepada Pemohon Kasasi;
8. Memerintahkan para penyewa untuk meninggalkan hunian dan tidak melanjutkan atau berhenti menyewa bangunan yang ada di atas tanah objek perkara;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian material yang diderita Para Termohon Kasasi, secara tanggung renteng;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita tahan yang dimohonkan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider.

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I-VIII, X-XII/Para Tergugat I-VIII, X-XII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan mengabulkan eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 serta Tergugat 10 sampai dengan Tergugat 12 dan menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana terbukti menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, Penggugat belum mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan kaumnya mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar sehingga gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat: ELVIS YANDRI DATUK KAMPUNG DALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **ELVIS YANDRI DATUK KAMPUNG DALAM**, tersebut;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1425 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)